



	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Waluya Malang	No. Dok	: A/SPWM/005
		Tanggal berlaku	: 22 Agustus 2022
	Dokumen Mutu Lembaga Penjaminan Mutu Internal	Berlaku sampai	: 22 Agustus 2026
		Revisi ke-	: 02

LEMBAR PENGESAHAN

KELOMPOK STANDAR: PENDIDIKAN

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Sr. Felisitas Misc. MAN	Tim Perumus		1 - 8 - 2022
2. Pemeriksaan	Wibowo, S.Kep.,Ns.,M.Biomed	Ketua STIKes		8 - 8 - 2022
3. Persetujuan	Emy Sutyarsih, S.Kep.,Nes.,M.Kes	Ketua Senat Akademik		15 - 8 - 2022
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc	Ketua YPM		22 - 8 - 2022
5. Pengendalian	Wisodhanie Widi A.,S.KM.,M.Kes	Ketua LPMI		29 - 8 - 2022

	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Waluya Malang	No. Dok	:	A/SPWM/005
		Tanggal berlaku	:	22 Agustus 2022
	Dokumen Mutu Lembaga Penjaminan Mutu Internal	Berlaku sampai	:	22 Agustus 2026
		Revisi ke-	:	02

A. Visi, Misi, Tujuan

Visi:

Pada tahun 2038 menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan yang Menghasilkan Lulusan Unggul dalam Bidang Kesehatan Berdasarkan Nilai-Nilai Dasar yang Menaungi STIKes Panti Waluya, dan Mampu Berkiprah di Tingkat Internasional

Misi:

Misi STIKes Panti Waluya Malang adalah sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran dalam bidang kesehatan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdasarkan nilai-nilai dasar STIKes Panti Waluya.
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian masyarakat yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kesehatan.
3. Mengoptimalkan sumber daya manusia dalam menerapkan budaya organisasi DIC4 (*Discipline, Inovative, Communicative, Competence, Creative, Collaborative*).
4. Menyediakan sarana, prasarana dan sistem teknologi informasi yang terstandar.
5. Menyelenggarakan tata kelola yang sehat dan bersinergi dalam mewujudkan institusi yang berstandar Nasional.
6. Menciptakan jejaring dan kerja sama dalam dan luar negeri.

Tujuan:

Tujuan dari pelaksanaan visi misi STIKes Panti Waluya Malang adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang kesehatan dan mampu berkiprah di era globalisasi.
2. Meningkatkan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang kesehatan.
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang mampu menerapkan budaya organisasi DIC4 (*Discipline, Inovative, Communicative, Competence, Creative, Collaborative*).
4. Meningkatkan sarana, prasarana, dan sistem teknologi informasi sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Meningkatkan tata kelola pendidikan tinggi yang baik dan bersih.
6. Meningkatkan kerjasama nasional dan internasional yang bergerak dalam bidang kesehatan guna pengembangan tridharma perguruan tinggi.

Nilai:

Forgiving, empathy, humble, genuine, helpful, loyalty.

B. Latar Belakang

Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Pasal 28 yaitu Standar dosen dan tenaga kependidikan ini merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Standar ini dijadikan tolak ukur bagi pimpinan dalam rangka pengembangan Sumber Daya manusia. Standar ini ditetapkan guna menjamin peningkatan mutu pendidikan dan SDM yang berkualitas yang telah ditetapkan oleh SPWM sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai.

	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Waluya Malang	No. Dok	:	A/SPWM/005
		Tanggal berlaku	:	22 Agustus 2022
	Dokumen Mutu Lembaga Penjaminan Mutu Internal	Berlaku sampai	:	22 Agustus 2026
		Revisi ke-	:	02

C. Subjek Pelaksana

1. Ketua Yayasan Pendidikan Misericordia
2. Ketua STIKes
3. Wakil Ketua II
4. Kepala Program Studi
5. Bagian PSDM

D. Definisi Istilah

Dalam Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan ini terdapat beberapa istilah penting yang didefinisikan sebagai berikut:

1. **Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
2. **Tenaga Kependidikan** adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.
3. **Beban kerja dosen** adalah satuan SKS (satuan kredit semester) yang harus dicapai oleh seorang dosen dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pelaksanaan penunjang Tri Dharma.
4. **Satuan kredit semester** yang selanjutnya disebut sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebaskan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses Pembelajaran melalui berbagai bentuk Pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
5. **Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)** adalah kerangka penjenjangan kualifikasi sumber daya manusia Indonesia yang menyandingkan, menyetarakan, dan Mengintegrasikan sektor pendidikan dengan sektor pelatihan dan pengalaman kerja dalam suatu skema pengakuan kemampuan kerja yang disesuaikan dengan struktur di berbagai sektor pekerjaan.
6. **Pembelajaran** adalah proses interaksi mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
7. **Penelitian** adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
8. **Pengabdian kepada Masyarakat** adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

E. Pernyataan Isi Standar

1. Wakil Ketua II memastikan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan di STIKes Panti Waluya Malang harus memuat kualifikasi dan kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan setiap melakukan rekrutmen (Permendikbud 3/2020 pasal 28).
2. Wakil Ketua II memastikan Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5 setiap melakukan rekrutmen (Permendikbud 3/2020 pasal 29 ayat 1).

	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Waluya Malang	No. Dok	:	A/SPWM/005
		Tanggal berlaku	:	22 Agustus 2022
	Dokumen Mutu Lembaga Penjaminan Mutu Internal	Berlaku sampai	:	22 Agustus 2026
		Revisi ke-	:	02

3. Wakil Ketua II memastikan Kualifikasi akademik yang dimiliki dosen merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang Dosen dan dibuktikan dengan ijazah setiap melakukan rekrutmen (Permendikbud 3/2020 pasal 29 ayat 2).
4. Wakil Ketua II memastikan Kompetensi pendidik yang harus dimiliki Dosen dibuktikan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi secara berkala. (Permendikbud 3/2020 pasal 29 ayat 3).
5. Wakil Ketua II memastikan Dosen program diploma tiga dan program diploma empat harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan Program Studi setiap melakukan rekrutmen. (Permendikbud 3/2020 pasal 29 ayat 6).
6. Wakil Ketua II memastikan bahwa Dosen program diploma tiga dan program diploma empat dapat menggunakan Dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNi setiap melakukan rekrutmen. (Permendikbud 3/2020 pasal 29 ayat 7).
7. Wakil Ketua II memastikan Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan Program Studi setiap melakukan rekrutmen. (Permendikbud 3/2020 pasal 29 ayat 8).
8. Wakil Ketua II memastikan Dosen program sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat menggunakan Dosen bersertifikat yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNi setiap melakukan rekrutmen. (Permendikbud 3/2020 pasal 29 ayat 9).
9. Wakil Ketua II memastikan Dosen program profesi harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan Program Studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun setiap melakukan rekrutmen. (Permendikbud 3/2020 pasal 29 ayat 10).
10. Wakil Ketua II memastikan Dosen program profesi dapat menggunakan Dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun serta berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNi setiap melakukan rekrutmen. (Permendikbud 3/2020 pasal 29 ayat 11).
11. Wakil Ketua II memastikan Penyetaraan atas jenjang 8 (delapan) KKNi program Diploma tiga, program diploma empat dan sarjana, KKNi dilakukan oleh direktur jenderal sesuai dengan kewenangannya melalui mekanisme rekognisi Pembelajaran lampau setiap melakukan rekrutmen (Permendikbud 3/2020 pasal 29 ayat 16).
12. Wakil Ketua II memastikan Penghitungan beban kerja Dosen didasarkan pada: kegiatan pokok Dosen mencakup: perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses Pembelajaran; pelaksanaan evaluasi hasil Pembelajaran; pembimbingan dan pelatihan; Penelitian; dan Pengabdian kepada Masyarakat. Kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan kegiatan penunjang setiap semester (Permendikbud 3/2020 pasal 30 ayat 1).
13. Wakil Ketua II memastikan Beban kerja pada kegiatan pokok Dosen sebagaimana dinyatakan pada pasal 30 ayat (1) disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi Dosen yang mendapatkan tugas tambahan secara berkala (Permendikbud 3/2020 pasal 30 ayat 2).
14. Wakil Ketua II memastikan Beban kerja Dosen sebagai pembimbing utama dalam Penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/bentuk lain yang setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa secara berkala (Permendikbud 3/2020 pasal 30 ayat 3).
15. Wakil Ketua II memastikan Beban kerja Dosen mengacu pada ekuivalen waktu mengajar penuh serta nisbah Dosen dan mahasiswa secara berkala (Permendikbud 3/2020 pasal 30 ayat 4).

	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Waluya Malang	No. Dok	:	A/SPWM/005
		Tanggal berlaku	:	22 Agustus 2022
	Dokumen Mutu Lembaga Penjaminan Mutu Internal	Berlaku sampai	:	22 Agustus 2026
		Revisi ke-	:	02

16. Wakil Ketua II memastikan Ekuivalen waktu mengajar penuh serta nisbah Dosen dan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Menteri secara berkala (Permendikbud 3/2020 pasal 30 ayat 5).
17. Wakil Ketua II memastikan Dosen terdiri atas Dosen tetap dan Dosen tidak tetap secara berkala (Permendikbud 3/2020 pasal 31 ayat 1).
18. Wakil Ketua II memastikan Dosen tetap merupakan Dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 (satu) Perguruan Tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain secara berkala (Permendikbud 3/2020 pasal 31 ayat 2).
19. Wakil Ketua II memastikan Jumlah Dosen tetap pada Perguruan Tinggi paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh Dosen secara berkala (Permendikbud 3/2020 pasal 31 ayat 3).
20. Wakil Ketua II memastikan Jumlah Dosen yang ditugaskan untuk menjalankan proses Pembelajaran pada setiap Program Studi paling sedikit 5 (lima) orang secara berkala (Permendikbud 3/2020 pasal 31 ayat 4).
21. Wakil Ketua II memastikan Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada pasal 31 ayat (4) wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada Program Studi setiap melakukan rekrutmen (Permendikbud 3/2020 pasal 31 ayat 7).
22. Wakil Ketua II memastikan Tenaga Kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya kecuali bagi tenaga administrasi setiap melakukan rekrutmen (Permendikbud 3/2020 pasal 32 ayat 1 dan 2).
23. Wakil Ketua II memastikan Tenaga administrasi sebagaimana dimaksud pada pasal 32 ayat (2) memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat setiap melakukan rekrutmen (Permendikbud 3/2020 pasal 32 ayat 3).
24. Wakil Ketua II memastikan Tenaga Kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya setiap melakukan rekrutmen (Permendikbud 3/2020 ayat 4)

F. Strategi Pencapaian

1. STIKes menetapkan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
2. Wakil Ketua II melakukan sosialisasi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.
3. STIKes mendorong peningkatan sistem monitoring dan evaluasi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.
4. Mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang doktor melalui program beasiswa internal maupun eksternal.
5. Membuat blue print pembinaan karier dosen dan tenaga kependidikan dalam jangka panjang.
6. Menyelenggarakan pelatihan secara periodik bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk peningkatan kompetensi yang dibutuhkan.

G. Indikator Ketercapaian

No.	Sumber	Deskriptor	Target	Indikator				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	IKU 3.1.7	Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi	≥ 10	5	6	8	9	10



Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Waluya Malang	No. Dok	: A/SPWM/005
	Tanggal berlaku	: 22 Agustus 2022
Dokumen Mutu Lembaga Penjaminan Mutu Internal	Berlaku sampai	: 22 Agustus 2026
	Revisi ke-	: 02

No.	Sumber	Deskriptor	Target	Indikator				
				2022	2023	2024	2025	2026
2	IKU 3.5.3	Persentase jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional minimal Lektor Kepala terhadap jumlah seluruh dosen tetap	4	0	0	0	0	1
3	<ul style="list-style-type: none"> ▪ IKU 3.5.1 ▪ IKT 3.1.8 	Persentase jumlah dosen yang memiliki sertifikat kompetensi, profesi, dan/atau industri terhadap jumlah seluruh dosen tetap.	≥ 50%	100%	100%	100%	100%	100%
4	IKU 3.7.1	Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen (dosen tetap dan dosen tidak tetap).	≤ 10%	100%	100%	100%	100%	100%
5	C.4.4.a.5	Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap.	1 : 12-24	1:6	1:8	1:10	1:13	1:15
6	IKU 3.2.3	Rata-rata penelitian/dosen/tahun dalam 3 tahun terakhir.	30	26	26	28	30	30
7	IKU 3.2.4	Rata-rata PkM/dosen/tahun dalam 3 tahun terakhir.	30	26	26	28	30	30
8	IKU 3.4.1	Rata-rata jumlah pengakuan atas prestasi/jumlah dosen tetap dalam 3 tahun terakhir	10	2	4	6	8	10
9	Permendi kbud 3/2020 pasal 29 ayat 1	Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Waluya Malang	No. Dok	:	A/SPWM/005
		Tanggal berlaku	:	22 Agustus 2022
	Dokumen Mutu Lembaga Penjaminan Mutu Internal	Berlaku sampai	:	22 Agustus 2026
		Revisi ke-	:	02

No.	Sumber	Deskriptor	Target	Indikator				
				2022	2023	2024	2025	2026
10	<ul style="list-style-type: none"> ▪ IKU 3.1.10 ▪ IKU 3.1.11 	Kualifikasi Dosen program diploma tiga, program diploma empat dan sarjana berpendidikan paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan Program Studi.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11	Permendi kbud 3/2020 pasal 29 ayat 7 dan ayat 9	Dosen program diploma tiga, program diploma empat dan sarjana dapat menggunakan Dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12	Permendi kbud 3/2020 pasal 29 ayat 10	Dosen program profesi berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan Program Studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun	100%	100%	100%	100%	100%	100%
13	Permendi kbud 3/2020 pasal 29 ayat 11	Dosen program profesi dapat menggunakan Dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun serta berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI	100%	100%	100%	100%	100%	100%
14	Permendi kbud 3/2020 pasal 29 ayat 16	Penyetaraan atas jenjang 8 (delapan) KKNI untuk dosen program Diploma tiga, program Diploma 4 dan	100%	100%	100%	100%	100%	100%



**Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan
Panti Waluya Malang**

**Dokumen Mutu
Lembaga Penjaminan Mutu Internal**

No. Dok	:	A/SPWM/005
Tanggal berlaku	:	22 Agustus 2022
Berlaku sampai	:	22 Agustus 2026
Revisi ke-	:	02

No.	Sumber	Deskriptor	Target	Indikator				
				2022	2023	2024	2025	2026
		sarjana dilakukan oleh direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya melalui mekanisme rekognisi Pembelajaran lampau						
15	IKU 3.2.1	Terlaksananya beban Kerja Dosen 12 – 16 sks	100%	100%	100%	100%	100%	100 %
16	Permendi kbud 3/2020 pasal 30 ayat 3	Beban kerja Dosen sebagai pembimbing utama dalam Penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/ tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/bentuk lain yang setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa	100%	100%	100%	100%	100%	100 %
17	IKU 3.2.2	Beban kerja Dosen mengacu pada ekuivalen waktu mengajar penuh serta nisbah Dosen dan mahasiswa	100%	100%	100%	100%	100%	100 %
18	Permendi kbud 3/2020 pasal 31 ayat 4	Jumlah Dosen yang ditugaskan untuk menjalankan proses Pembelajaran pada setiap Program Studi paling sedikit 5 (lima) orang.	100%	100%	100%	100%	100%	100 %
19	IKU 3.1.6	Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada pasal 31 ayat (4) wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada Program Studi	100%	100%	100%	100%	100%	100 %



Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Waluya Malang	No. Dok	: A/SPWM/005
	Tanggal berlaku	: 22 Agustus 2022
Dokumen Mutu Lembaga Penjaminan Mutu Internal	Berlaku sampai	: 22 Agustus 2026
	Revisi ke-	: 02

No.	Sumber	Deskriptor	Target	Indikator				
				2022	2023	2024	2025	2026
20	▪ IKU 3.1.1	Dosen tetap yang mengikuti Kegiatan seminar/ workshop/ pelatihan/ short course sesuai bidang keahlian	≥50 %/ tahun	100%	100%	100%	100%	100%
21	IKU 3.1.2	Pertukaran dosen nasional (IKU)	1 dosen/ tahun	0	0	100%	100%	100%
22	IKU 3.1.4	Partisipasi tenaga pendidik dan kependidikan dalam kompetisi sesuai bidangnya (IKU)	1 keg./ divisi/ tahun	0	0	100%	100%	100%
23	IKU 3.1.5	Peningkatan kemampuan Dosen tetap melalui tugas belajar.	1 dosen /2 tahun	1	0	1	0	1
24	IKT 3.6.1	Keikutsertaan dosen dan tenaga kependidikan dalam pelatihan <i>leadership</i>	10%	0	50%	50%	100%	100%
25	▪ IKU 3.7.2 ▪ IKU 3.7.3	Kesesuaian keahlian dosen tidak tetap dengan mata kuliah yang diajarkan dan kehadiran dalam perkuliahan.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
26	IKT 3.4.2	Dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS menerbitkan buku Ber- ISBN nasional .	4 org/ tahun	0	50%	50%	100%	100%
27	IKT 3.4.4	Dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS menerbitkan buku ajar Ber-ISBN Hasil Penelitian.	4 org/ tahun	0	50%	50%	100%	100%
28	IKT 3.4.5	Dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS menerbitkan buku ajar	4 org/ tahun	0	50%	50%	100%	100%

	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Waluya Malang	No. Dok	:	A/SPWM/005
		Tanggal berlaku	:	22 Agustus 2022
	Dokumen Mutu Lembaga Penjaminan Mutu Internal	Berlaku sampai	:	22 Agustus 2026
		Revisi ke-	:	02

No.	Sumber	Deskriptor	Target	Indikator				
				2022	2023	2024	2025	2026
		Ber-ISBN Hasil PkM.						
29	IKT 3.4.6	Dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS yang publish pada jurnal nasional terakreditasi (Sinta 1-2)	2 Org/ tahun	0	0	50%	100%	100 %
30	IKT 3.4.7	Persentase Dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS yang mendapatkan indeks sitasi nasional (3 tahun terakhir)	100%	60%	80%	80%	80%	100 %
31	IKT 3.4.9	Dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS yang menjadi invited speaker pada pertemuan ilmiah tingkat nasional.	10 orang / periode	4 oran g / peri ode	6 orang/ period e	6 orang/ period e	8 orang/ period e	10 oran g / perio de
32	IKT 3.4.12	Jumlah dosen yang melaksanakan publish proceeding seminar nasional	10 Org/ period e	2 oran g	4 orang	8 orang	10 orang	10 oran g
33	IKT 3.4.13	Jumlah dosen yang melaksanakan publish proceeding seminar internasional (IKT)	4 Org/ tahun	1	1	2	3	4
34	IKT 3.4.18	Dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS yang menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi (minimal sinta 6)	2 Org/ tahun	50%	100%	100%	100%	100 %
35	IKT 3.4.20	Persentase dosen yang mempublikasikan artikel penelitian dalam jurnal internasional bereputasi	2 Org/ tahun	0	50%	50%	100%	100 %
36	IKT 3.4.23	Perolehan HAKI tingkat Nasional	50%	0	50%	50%	100%	100 %
37	IKT 3.4.28	Dosen yang mengikuti <i>short Course</i> (dari Lembaga Internasional)	2 Org/ tahun	0	0	50%	50%	100 %
38	IKT 3.4.31	Dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS yang mendapatkan	25%	0	50%	50%	100%	100 %

	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Waluya Malang	No. Dok	:	A/SPWM/005
		Tanggal berlaku	:	22 Agustus 2022
	Dokumen Mutu Lembaga Penjaminan Mutu Internal	Berlaku sampai	:	22 Agustus 2026
		Revisi ke-	:	02

No.	Sumber	Deskriptor	Target	Indikator				
				2022	2023	2024	2025	2026
		prestasi nasional (bidang tridharma).						
39	IKT 3.4.33	Dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS yang menjadi anggota organisasi profesi/asosiasi prodi/asosiasi institusi nasional.	90 %	100%	100%	100%	100%	100 %
40	<ul style="list-style-type: none"> ▪ IKU 3.8.9 ▪ IKU 3.8.10 	Kecukupan dan kualifikasi tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya (pustakawan, laboran, teknisi, dll.).	100%	100%	100%	100%	100%	100 %
41	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Permen dikbud 3/2020 pasal 32 ayat 1 dan 2 	Tenaga Kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya kecuali bagi tenaga administasi	100%	100%	100%	100%	100%	100 %
42	IKU 3.8.4	Tenaga kependidikan mendapat kesempatan Kegiatan seminar/ workshop/ pelatihan/ short course sesuai bidangnya di tiap divisi	≥20%/ tahun	100%	100%	100%	100%	100 %
43	IKT 3.8.6	Kegiatan studi banding bagi Tenaga kependidikan	≥10%/ tahun	100%	100%	100%	100%	100 %
44	IKT 3.8.7	Perolehan hibah dana kreatif inovatif sesuai bidang kerjanya bagi tenaga kependidikan (IKT)	≥20%/ tahun	100%	100%	100%	100%	100 %

	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Waluya Malang	No. Dok	:	A/SPWM/005
		Tanggal berlaku	:	22 Agustus 2022
	Dokumen Mutu Lembaga Penjaminan Mutu Internal	Berlaku sampai	:	22 Agustus 2026
		Revisi ke-	:	02

H. Dokumen Pendukung

1. Laporan Kinerja Dosen Perguruan Tinggi
2. Laporan Tahunan
3. Buku Peraturan Karyawan Yayasan Pendidikan Misericordia Tahun 2021
4. Buku Kebijakan tentang Peraturan Karyawan Yayasan Pendidikan Misericordia Tahun 2021

I. Referensi

1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
2. UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Nomor 3 Tahun 2019. Tentang. Instrumen Akreditasi Perguruan.
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Nomor 5 Tahun 2019. Tentang. Instrumen Akreditasi Program Studi
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi
9. Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 untuk Mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2020
10. Statuta STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2018
11. Rencana Induk Pengembangan STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019-2038
12. Rencana Strategis STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019-2023
13. Rencana Operasional STIKes Panti Waluya Malang tahun 2022
14. Pedoman Penyusunan Kurikulum SPWM